

ABSTRAK

Judul : “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK “C DAN LOGO” DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”. Permasalahan yang diangkat dalam Penulisan ini adalah putusan hakim terhadap sengketa merek “C DAN LOGO” antara Gunawan melawan PT. Bagava Alam Semesta. Mengapa putusan Pengadilan Niaga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Mengapa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui alasan putusan Pengadilan Niaga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sedangkan Mahkamah Agung membatalkan gugatan Pengugat. Untuk mengetahui akibat hukum dari pendaftaran merek “C dan Logo” oleh PT. BAGAVA ALAM SEMESTA dengan nomor pendaftaran IDM000776839 jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta secara mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu: Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel bebas dalam penelitian ini adalah sengketa merek “C DAN LOGO” antara Gunawan melawan PT. Bagava Alam Semesta. Sedangkan Variabel terikat adalah atau yang disebut yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap sengketa merek “C DAN LOGO” antara Gunawan melawan PT. Bagava Alam Semesta. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka kesimpulan yang diambil adalah: 1) Pengadilan Niaga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena a) Gugatan Kurang Pihak, dan b) Gugatan error in persona. 2) Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat karena: a) Gugatan tidak kurang pihak (Gugatan Sempurna); b) Penggugat membuktikan diri sebagai pendaftar pertama hak merek C dan Logo, dan c) Tergugat sebagai Pembeli tidak beritikad baik.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Merek, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

ABSTRACT

Title: "DESCRIPTION OF THE RESOLUTION OF THE "C AND LOGO" BRAND DISPUTE IN THE CENTRAL JAKARTA COMMERCIAL COURT (Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022)". The issue raised in this writing is the judge's decision regarding the "C AND LOGO" trademark dispute between Gunawan and PT. Bagava Universe. Why does the Commercial Court's decision state that the Plaintiff's claim cannot be accepted? Why did the Supreme Court cancel the Commercial Court's decision and grant the Plaintiff's lawsuit?

The aim of the research is: To find out the reasons for the Commercial Court's decision declaring the Plaintiff's claim unacceptable while the Supreme Court dismissed the Plaintiff's claim. To find out the legal consequences of registration of the "C and Logo" mark by PT. BAGAVA ALAM UNIVERSE with registration number IDM000776839 if viewed from Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This research is descriptive in nature, namely research that attempts to systematically and carefully describe the facts in depth. In this research, two variables are used, namely: The independent variable is a variable that influences other variables. The independent variable in this research is the "C AND LOGO" brand dispute between Gunawan and PT. Bagava Universe. Meanwhile, the dependent variable is what is called the result of changing the independent variable. The dependent variable in this research is the judge's decision regarding the "C AND LOGO" brand dispute between Gunawan and PT. Bagava Universe. Based on the results of the research conducted by the author, the conclusions drawn are: 1) The Commercial Court stated that the Plaintiff's claim was unacceptable because a) the claim was lacking in parties, and b) the claim was error in persona. 2) The Supreme Court granted the Plaintiff's lawsuit because: a) The lawsuit did not lack parties (Perfect Claim); b) The Plaintiff proves that he is the first registrant of the C and Logo trademark rights, and c) The Defendant as the Buyer does not have good intentions.

Keywords: Dispute Resolution, Brands, Central Jakarta Commercial Court